



PENERAPAN KAIDAH *FIQHIYYAH* DALAM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2023 PERSPEKTIF *RESPONSIVE LAW THEORY*

Zunanei

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: zunaenikandangan57963@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the application of fiqh principles in marriage dispensation decisions at the Temanggung Religious Court in 2023 from the perspective of responsive theory. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, with primary data in the form of marriage dispensation decisions by the Temanggung Religious Court in 2023. Data were collected through literature study, documentation, and interviews with judges, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that of the 291 marriage dispensation cases, there were 111 decisions that were granted with the dominance of three fiqhiyyah rules, namely *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (8 decisions), *idzā ta'āraḍa ḍararāni fuḍḍila akhaffuhā* (103 decisions), and *taṣarrufu al-imāmi 'alā ar-ra'īyyati manūṭun bil-maṣlaḥah* (4 rulings). These findings show that in the perspective of Responsive Law Theory, judges do not only adhere to normative provisions, but also comprehensively consider social, psychological, and readiness aspects of the prospective bride and groom. Thus, the application of fiqhiyyah rules in marriage dispensation rulings reflects the adaptive, contextual, and responsive nature of Islamic law to the realities of society.

Keywords: *kaidah fiqhiyyah, marriage dispensation, and responsive law theory.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah *fiqiyah* dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2023 perspektif *responsive theory*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan data primer berupa putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan hakim, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 291 perkara dispensasi nikah, terdapat 111 putusan yang dikabulkan dengan dominasi tiga kaidah *fiqhiyyah*, yakni *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (8 putusan), *idzā ta'āraḍa ḍararāni fuḍḍila akhaffuhā* (103 putusan), dan *taṣarrufu al-imāmi 'alā ar-ra'yyati manūṭun bil-maṣlahah* (4 putusan). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam perspektif *Responsive Law Theory*, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kesiapan calon mempelai secara komprehensif. Dengan demikian, penerapan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan dispensasi nikah mencerminkan karakter hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap realitas masyarakat.

Kata kunci: *kaidah fiqhiyyah, dispensasi nikah, dan responsive law theory.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain memuat nilai-nilai religius, pernikahan mengandung tanggung jawab hukum, sosial, dan moral yang menuntut kesiapan para pihak yang akan melangsungkannya.¹ Dalam konteks negara hukum, pembatasan usia minimal pernikahan merupakan bentuk perlindungan negara untuk memastikan bahwa pernikahan tidak menimbulkan mudarat bagi anak

¹ Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

yang masih berada dalam masa tumbuh kembang. Ketentuan usia minimal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan laki-laki.²

Namun demikian, regulasi tersebut tidak serta-merta menghapus praktik perkawinan anak. Berbagai faktor seperti budaya, tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta fenomena kehamilan pranikah menyebabkan masyarakat tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam beberapa penelitian, tingginya angka dispensasi nikah dipahami sebagai gejala kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum nasional, tetapi juga sebagai bentuk respon sosial terhadap pergaulan remaja, kekhawatiran moral, serta dinamika keluarga.³

Pengadilan Agama menjadi lembaga yang memainkan peranan penting dalam proses dispensasi nikah. Setiap permohonan harus melalui penilaian ketat oleh hakim untuk memastikan apakah alasan yang diajukan memenuhi unsur “sangat mendesak,” yaitu adanya keadaan konkret yang tidak dapat ditunda tanpa menimbulkan risiko yang lebih besar. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam menilai alasan mendesak tersebut, hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif positif, tetapi juga memadukan nilai-nilai hukum Islam seperti kemaslahatan dan prinsip-prinsip kaidah *fiqhiyyah*.⁴

Pengadilan Agama Temanggung merupakan salah satu pengadilan dengan jumlah perkara dispensasi nikah yang cukup tinggi.⁵ Pada tahun 2023, terdapat 291 permohonan dispensasi nikah yang masuk, dengan rincian 239 permohonan dikabulkan, 11 ditolak, 18 dicabut, 1 gugur, dan 15 tidak mencantumkan keterangan status putusan. Data ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah di

² Lihat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ M M I Usman, Menembus Batas Usia: Dispensasi Nikah Dan Problem Pernikahan Dini Di Indonesia (EDUPEDIA, 2025).

⁴ F M Aulia, S Jannah, and S M Mir'ah, “Penerapan Kaidah Ushul Fiqh Dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin,” Jurnal Hikmatina 7, no. 1 (2025).

⁵ Agita Dewi Damayanti, “Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Temanggung masih menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus cerminan tingginya tekanan sosial untuk menikahkan anak di usia muda.⁴

Tingginya angka permohonan tersebut mengindikasikan bahwa regulasi formal belum sepenuhnya mampu mengendalikan praktik perkawinan anak. Di sisi lain, pengadilan menghadapi dilema ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan kehamilan pranikah, relasi pacaran yang dianggap berisiko, atau faktor sosial yang membuat keluarga mendesak anaknya untuk segera menikah.⁶ Dalam situasi ini, hakim dituntut untuk tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga menerapkan pendekatan substantif dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak.⁷

Kaidah *fiqhiyyah* kemudian menjadi instrumen penting dalam argumentasi hakim. Kaidah seperti *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratatan harus dihilangkan), serta *idzā ta'āraḍa ḍararāni fuḍḍila akhaffuhumā* (jika terdapat dua mudarat, maka dipilih mudarat yang lebih ringan) sering muncul dalam kajian akademik tentang dispensasi nikah.⁸ Meskipun tidak selalu tertulis eksplisit dalam putusan, substansi kaidah ini terlihat dalam cara hakim menimbang dampak psikologis, sosial, dan moral dari setiap keputusan.

Dalam konteks tersebut, teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menjadi kerangka teoritik yang penting untuk memahami putusan dispensasi nikah. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku dan otonom, tetapi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan

⁶ Mies Grijns et al., *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁷ Abdulah Pakarti and M H Abdullah, "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (2023): 335–44, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935>.

⁸ Qodir Achmad, *Memahami Lima Dasar Kaidah Fikih Dengan Mudah* (Jakarta: Guepedia, 2022).

masyarakat dan memberikan ruang bagi nilai-nilai moral.⁹ Hukum responsif memandang hakim sebagai aktor moral yang bertugas menjembatani ketegangan antara aturan hukum dan nilai-nilai sosial.¹⁰

Penerapan hukum responsif terlihat ketika hakim mempertimbangkan kondisi konkret keluarga pemohon dispensasi. Keputusan hakim mencerminkan upaya untuk menjaga kemaslahatan anak, sekaligus mempertimbangkan risiko sosial yang mungkin timbul jika permohonan ditolak, seperti stigma sosial, risiko pergaulan berulang, atau masa depan anak perempuan yang telah hamil. Dengan demikian, kaidah *fiqhiyyah* dan hukum responsif menjadi dua instrumen yang berpadu dalam proses pengambilan keputusan.¹¹

Penelitian terdahulu banyak mengkaji dispensasi nikah dari perspektif normatif, tetapi belum banyak yang menghubungkan pertimbangan hakim dengan teori hukum responsif serta penerapan kaidah *fiqhiyyah* secara mendalam dalam konteks Pengadilan Agama Temanggung. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji: (1) bagaimana putusan dispensasi nikah tahun 2023 di Pengadilan Agama Temanggung; (2) bagaimana kaidah *fiqhiyyah* diterapkan dalam pertimbangan hakim; dan (3) bagaimana penerapan tersebut dianalisis melalui teori *Responsive Law*.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, dan asas-asas hukum Islam yang terkait dengan dispensasi nikah, serta bagaimana norma tersebut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami konstruksi

⁹ Pudjo Utomo, "Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 33–41.

¹⁰ Philippe Nonet, Philip Selznick, and R A Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Routledge, 2017).

¹¹ A I Asa, M Munir, and Rr. S M Ningsih, "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective," *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

¹² S Darwis and L Sultan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa," *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023).

pertimbangan hukum hakim melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan, bukan melalui eksperimen lapangan.¹³

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah mendalam terhadap 291 putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023. Pendekatan kasus penting karena memberikan gambaran konkret mengenai pola putusan hakim, alasan pengabulan atau penolakan, serta sejauh mana kaidah *fiqhiyyah* diterapkan secara konsisten. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam suatu jenis perkara tertentu.¹⁴

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023, serta data sekunder berupa literatur hukum Islam, buku kaidah *fiqhiyyah*, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur teori hukum responsif. Data primer sangat relevan untuk mengetahui praktik aktual di lapangan, sedangkan data sekunder mendukung analisis teoretis terkait penerapan kaidah *fiqhiyyah* dan teori hukum responsif dalam putusan dispensasi nikah.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menyalin, dan mengklasifikasi seluruh putusan dispensasi nikah tahun 2023. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh referensi mengenai kaidah *fiqhiyyah* serta teori hukum responsif. Teknik dokumentasi lazim digunakan dalam penelitian yuridis normatif sebagai metode pengumpulan data yang akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.¹⁶

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer dianalisis untuk mengidentifikasi pola putusan, seperti alasan yang paling sering dijadikan dasar

¹³ I Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

¹⁴ Leli Herawati Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya*, 2021.

¹⁵ S D Judiasih, S S Dajaan, and B D Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur," *ACTA DIURNAL* 3, no. 2 (2020): 203–22.

¹⁶ F Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.

pengabulan, umur calon mempelai, latar belakang permohonan, dan penggunaan kaidah *fiqhiyyah*. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori hukum responsif untuk melihat bagaimana hakim merespon kebutuhan sosial dan melampaui sifat hukum yang kaku dan formalistik.¹⁷

Analisis juga dilakukan dengan menggunakan content analysis untuk menilai keberadaan atau ketiadaan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah hakim menyebutkan kaidah *fiqhiyyah* secara eksplisit atau hanya menerapkan substansinya dalam pertimbangan hukum. Pendekatan tekstual dan kontekstual digunakan secara bersamaan untuk memahami pertimbangan hakim secara mendalam.¹⁸

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan memungkinkan analisis komprehensif terhadap praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023, baik dari aspek normatif, teoretis, maupun empiris dalam bentuk putusan pengadilan. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi pembahasan mengenai penerapan kaidah *fiqhiyyah* dan relevansinya dalam perspektif teori hukum responsif.¹⁹

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam praktik peradilan agama. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi hakim dalam menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif, responsif, dan berbasis kemaslahatan dalam putusan-putusan dispensasi nikah, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023

¹⁷ A Bora, "Sociological Theory and Law BT - Sociology of Law: Towards a Responsive Theory," ed. A Bora (Springer Fachmedien, 2024), https://doi.org/10.1007/978-3-658-45781-5_1.

¹⁸ M Rizki, "Implementasi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan" (2023).

¹⁹ Asa, Munir, and Ningsih, "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective."

Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2023 menerima 291 perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Dari jumlah tersebut, 239 perkara dikabulkan, 11 ditolak, 18 dicabut oleh pemohon, 1 perkara gugur, dan 15 tidak memiliki keterangan putusan dalam arsip. Proporsi pengabulan yang mencapai lebih dari 80 persen menunjukkan bahwa pengadilan menghadapi kebutuhan sosial yang sangat tinggi terkait permohonan dispensasi nikah. Angka ini jauh melebihi rata-rata nasional di beberapa daerah yang cenderung berada pada angka 60–70 persen, sehingga menempatkan Temanggung sebagai wilayah dengan tingkat perkara dispensasi yang cukup tinggi.

Jumlah Pemohonan	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Gugur	Jumlah Putusan	Tanpa Keterangan/belum diputus
291	239	18	11	1	276	15

Rekapitulasi permohonan dispensasi nikah di PA Temanggung²⁰

Jika dilihat dari aspek usia, sebagian besar pemohon adalah anak perempuan berusia antara 15–17 tahun, sedangkan calon mempelai laki-laki berada pada rentang usia 17–19 tahun. Hal ini menunjukkan adanya pola dominan berupa perbedaan maturitas antara laki-laki dan perempuan, serta menunjukkan bahwa anak perempuan lebih rentan terdampak praktik perkawinan usia dini. Dalam berbagai penelitian, kecenderungan ini sejalan dengan budaya paternalistik yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang “harus menikah lebih cepat,” terutama ketika telah menjalin hubungan pacaran yang dianggap berisiko.²¹

²⁰ PA Kabupaten Temanggung, “Laporan Kegiatan Tahun 2023 PA Kabupaten Temanggung” (Temanggung, n.d.), <https://www.pa-temanggung.go.id/>.

²¹ Usman, *Menembus Batas Usia: Dispensasi Nikah Dan Problem Pernikahan Dini Di Indonesia*.

Dari aspek alasan permohonan, terdapat tiga alasan dominan yang muncul dalam putusan: (1) adanya hubungan pacaran yang dianggap terlalu dekat dan berpotensi menimbulkan perbuatan zina; (2) kekhawatiran keluarga terhadap perilaku sosial anak; dan (3) kehamilan pranikah atau dugaan kuat telah terjadi hubungan badan. Dari ketiga alasan tersebut, kehamilan pranikah merupakan alasan yang paling sering dijadikan dasar dan hampir selalu berujung pada pengabulan permohonan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan praktik pada pengadilan agama lain di Indonesia, dimana alasan kehamilan sering dianggap sebagai bentuk “kondisi sangat mendesak” yang sulit ditolak karena berkaitan langsung dengan masa depan anak perempuan dan status anak yang dikandung.²²

Salah satu fenomena menarik dari putusan tahun 2023 adalah adanya variasi alasan pengabulan di luar kehamilan, yaitu faktor sosial dan psikologis. Hakim beberapa kali mempertimbangkan kondisi keluarga, kekhawatiran orang tua atas pergaulan anak, serta penilaian terhadap kesiapan emosional calon mempelai. Meskipun tidak semua putusan menyatakan hal ini secara detail, pola tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan ruang interpretasi hukum yang luas dalam menentukan apakah kondisi tersebut termasuk kategori “sangat mendesak.” Pendekatan semacam ini mendekati karakter hukum responsif yang menekankan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.²³

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai dispensasi nikah di wilayah lain, jumlah perkara di Temanggung termasuk tinggi. Misalnya, penelitian Darwis dan Sultan terhadap Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan angka permohonan yang lebih rendah, dengan alasan mendesak yang relatif homogen, terutama terkait kehamilan pranikah. Perbedaan jumlah perkara menunjukkan adanya variasi faktor budaya, sosial, dan tingkat kontrol keluarga terhadap anak di masing-masing daerah. Temanggung tampaknya berada pada wilayah sosial dimana masyarakat memiliki

²² L A Yuni, “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court,” Samarah 5, no. 2 (2021): 976–1002.

²³ Nonet, Selznick, and Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

kekhawatiran yang kuat terhadap pergaulan bebas dan potensi hubungan anak di luar nikah, sehingga lebih banyak mengajukan permohonan ke pengadilan.²⁴

Dari seluruh putusan yang dianalisis, terlihat bahwa hakim cenderung memberi perhatian besar pada kondisi psikologis dan moral anak. Dalam beberapa putusan, hakim menilai bahwa menolak permohonan dapat meningkatkan risiko anak melakukan perbuatan zina berulang atau menyebabkan konflik keluarga yang lebih besar. Di sisi lain, putusan yang menolak permohonan umumnya didasarkan pada pertimbangan belum adanya alasan mendesak, ketidaksiapan mental calon mempelai, serta kekhawatiran mengenai kemampuan ekonomi pasangan. Putusan semacam ini sejalan dengan panduan Mahkamah Agung dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menekankan bahwa dispensasi nikah tidak boleh diberikan apabila risiko mudarat lebih besar daripada maslahatnya.²⁵

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa putusan yang tidak memuat pertimbangan lengkap mengenai kondisi calon mempelai. Sebagian putusan hanya mencantumkan alasan permohonan secara ringkas tanpa penjelasan mendalam mengenai kesiapan fisik dan mental anak, serta tanpa analisis risiko. Hal ini berbeda dengan perkembangan praktik peradilan yang mengharuskan hakim menilai aspek kesehatan reproduksi, psikologi, dan masa depan pendidikan anak sebelum mengabulkan dispensasi. Kekurangan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menerapkan standar pemeriksaan perkara, meskipun mayoritas putusan telah memenuhi standar yang cukup baik.²⁶

Secara umum, data putusan menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Temanggung berupaya menyeimbangkan antara aturan hukum positif dan kebutuhan sosial masyarakat. Proporsi

²⁴ Darwis and Sultan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa."

²⁵ Bestha A Inatsan, Kharisanty Soufi Aulia, and Arsa Ilmi Budiarti, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (IJRS, 2020).

²⁶ N I Fitriah, A Y Adnan Quthny, and I Syafi'i, "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>.

pengabulan yang tinggi tidak semata-mata karena kelonggaran hukum, tetapi dipengaruhi oleh realitas sosial yang dihadapi keluarga pemohon. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian problem sosial seperti ini memang sering mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan upaya meminimalkan mudarat, yang kemudian tercermin dalam putusan hakim. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa putusan dispensasi nikah merupakan hasil dari interaksi antara norma hukum, nilai agama, dan kondisi sosial masyarakat setempat.²⁷

Secara keseluruhan, gambaran umum putusan dispensasi nikah tahun 2023 di Pengadilan Agama Temanggung menunjukkan tingginya dinamika sosial yang memengaruhi keputusan tersebut. Tingginya jumlah pengajuan, variasi alasan permohonan, dan perhatian hakim terhadap sisi psikologis dan moral anak mengindikasikan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana kaidah *fiqhiyyah* digunakan dalam proses penilaian hakim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang sejalan dengan tujuan hukum syariah.²⁸

Penerapan Kaidah *Fiqhiyyah* dalam Pertimbangan Hakim

Penerapan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan dispensasi nikah merupakan aspek yang penting untuk dianalisis karena kaidah tersebut menjadi landasan epistemologis dalam penetapan hukum Islam ketika nash tidak memberikan jawaban langsung. Dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023, ditemukan bahwa hakim menerapkan tiga kaidah *fiqhiyyah* utama, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, al-ḍarar yuzāl, dan idzā ta'āraḍa ḍararāni fuḍḍila akhaffuhumā. Ketiga kaidah ini digunakan untuk menilai apakah mengabulkan atau menolak permohonan lebih mendatangkan maslahat daripada mudarat.²⁹

²⁷ A Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.

²⁸ A Afandi, M E M Billah, and M Siddiq, "Dispensasi Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): 2045–54, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>.

²⁹ Achmad, *Memahami Lima Dasar Kaidah Fikih Dengan Mudah*.

Kaidah pertama, *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), merupakan kaidah yang paling sering digunakan dalam putusan. Dalam kasus kehamilan pranikah, hakim cenderung memandang bahwa menolak permohonan justru dapat menimbulkan kerusakan sosial dan moral yang lebih besar, seperti meningkatnya stigma sosial terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah serta status anak yang akan lahir. Pada titik ini, hakim menilai bahwa mengabulkan permohonan dapat menghilangkan mudarat yang lebih besar, sehingga kaidah tersebut diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum.³⁰

Pada perkara-perkara yang tidak melibatkan kehamilan namun terdapat kekhawatiran kuat bahwa hubungan pacaran anak dapat mengarah pada perbuatan zina, hakim juga menerapkan kaidah ini secara implisit. Beberapa putusan mencantumkan bahwa hubungan kedekatan anak “dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan yang dilarang agama,” sehingga dispensasi diberikan agar tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Pandangan demikian sejalan dengan literatur fikih yang menekankan perlunya mencegah mafsadat sebelum meraih maslahat, terutama dalam perkara keluarga.³¹

Kaidah kedua yang ditemukan adalah *al-ḍarar yuzāl* (setiap kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini tampak dalam pertimbangan hakim terkait kesiapan psikologis calon mempelai. Dalam beberapa putusan, hakim menilai bahwa jika calon mempelai belum siap secara mental, maka justru menolak permohonan adalah pilihan yang lebih tepat karena pernikahan dini dapat menimbulkan risiko KDRT, retaknya rumah tangga, hingga gagalnya pendidikan anak. Dengan demikian, hakim menolak permohonan untuk menghilangkan potensi mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan panduan Mahkamah Agung yang mengharuskan

³⁰ Yuni, “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court.”

³¹ Halim, “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.”

hakim menilai secara saksama kesiapan anak sebelum mengabulkan permohonan.³²

Pada beberapa putusan penolakan, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa calon mempelai “belum memiliki kesiapan mental dan emosional,” sehingga perkawinan justru dapat menimbulkan mudarat seperti hilangnya masa depan pendidikan dan beban ekonomi. Argumentasi ini merupakan bentuk penerapan kaidah *fiqhiyyah* yang menekankan bahwa kemudaratatan harus dihilangkan terlebih dahulu daripada mengejar maslahat yang belum tentu tercapai melalui pernikahan dini. Pendekatan demikian merupakan wujud kehati-hatian hakim dalam memastikan perlindungan anak.³³

Kaidah ketiga yang menonjol adalah *idzā ta'āraḍa ḍararāni fuḍḍila akhaffuhumā*, yakni memilih mudarat yang lebih ringan ketika dua mudarat tidak dapat dihindari. Kaidah ini sangat relevan dalam perkara dispensasi nikah karena hakim kerap menghadapi dua pilihan sulit: mengabulkan pernikahan anak dengan risiko ketidaksiapan mental, atau menolak permohonan sehingga anak dapat kembali melakukan hubungan terlarang. Dalam kondisi seperti ini, hakim berusaha memilih pilihan yang paling sedikit mudaratnya. Hal ini tampak dalam putusan yang menyatakan bahwa pengabulan diberikan “agar tidak terjadi perbuatan yang lebih dilarang oleh agama.”³⁴

Dalam praktiknya, penerapan kaidah *fiqhiyyah* tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam putusan. Sebagian besar putusan hanya menyampaikan alasan normatif yang bersifat umum, seperti alasan kedekatan hubungan atau kehamilan. Namun, secara substansial kaidah *fiqhiyyah* tetap menjadi landasan pemikiran hakim karena kaidah tersebut telah melekat dalam kerangka penalaran hukum Islam. Literatur hukum Islam menjelaskan bahwa kaidah *fiqhiyyah* berfungsi sebagai instrumen untuk memahami tujuan syariah ketika nash tidak memberikan jawaban langsung.³⁵

³² Inatsan, Aulia, and Budiarti, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³³ Fitriah, Adnan Quthny, and Syafi'i, “Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo.”

³⁴ Achmad, Memahami Lima Dasar Kaidah Fikih Dengan Mudah.

³⁵ P D N F M Washil and P D A A M Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2023).

Pada perkara pengabulan dengan alasan kehamilan, misalnya, hakim tidak hanya menilai kondisi fisik atau usia anak, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang, termasuk status hukum anak yang akan dilahirkan. Dalam perspektif fiqh, menjaga nasab merupakan bagian dari tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga hakim menilai bahwa mengabulkan permohonan merupakan bentuk perlindungan terhadap tujuan tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan para ulama fikih yang menekankan bahwa penetapan hukum harus mempertimbangkan perlindungan terhadap nasab.³⁶

Sebaliknya, dalam beberapa putusan penolakan, hakim menggunakan kaidah *fiqhiyyah* untuk menegaskan bahwa pernikahan bukan satu-satunya solusi syar'i ketika mudarat yang ditimbulkan justru lebih besar. Hakim beberapa kali menolak permohonan karena calon mempelai tidak memiliki kesiapan ekonomi dan emosional, sehingga pernikahan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan lain seperti perceraian dini atau kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama yang menekankan bahwa akad pernikahan harus dilangsungkan oleh pihak yang memiliki kemampuan dan kesiapan, baik lahir maupun batin.³⁷

Penerapan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan juga menunjukkan bahwa hakim memandang dispensasi nikah sebagai ruang ijtihad yang menuntut pemahaman mendalam tentang realitas sosial. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Temanggung yang rentan mengaitkan kehamilan pranikah dengan stigma sosial dan tekanan moral yang tinggi. Dalam konteks itu, hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara legal-formal, tetapi juga membawa pertimbangan kemaslahatan sosial dan budaya yang melatarbelakangi permohonan.³⁸

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

³⁷ A S Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat Journal* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³⁸ Pakarti and Abdulah, "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama."

Selain itu, dalam beberapa putusan, hakim juga tampak mempertimbangkan aspek pendidikan dan masa depan anak. Pada perkara penolakan, hakim menyatakan bahwa anak masih memiliki masa depan pendidikan yang dapat terputus jika menikah dini. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengacu pada aspek syariah semata, tetapi juga mengintegrasikan perspektif perlindungan anak modern. Pendekatan semacam ini memperluas fungsi kaidah *fiqhiyyah* menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan sosial kontemporer.³⁹

Pada akhirnya, penerapan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung menunjukkan bahwa hakim berperan sebagai pemutus perkara yang tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan sifat kaidah *fiqhiyyah* yang bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks tertentu. Dengan demikian, penerapan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan dispensasi nikah dapat dipahami sebagai praktik ijtihad kontemporer dalam menghadapi problem sosial yang kompleks.⁴⁰

Analisis Penerapan Kaidah *Fiqhiyyah* dalam Perspektif Responsive Law Theory

Teori hukum responsif sebagaimana dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick memandang bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku dan otonom, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan moral dan sosial masyarakat. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai “penjaga aturan,” tetapi sebagai aktor moral yang berupaya menghubungkan hukum dengan kondisi riil masyarakat.⁴¹ Model hukum responsif dengan demikian menempatkan hakim pada posisi strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial,

³⁹ F Herviani, E Zuhriah, and R C L Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Jurnal Intelektualita* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

⁴⁰ A K Umam and C W S, “Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah,” *Al-’Adalah* 8, no. 2 (2023): 187–211, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>.

⁴¹ Nonet, Selznick, and Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

budaya, dan keagamaan dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung, pendekatan ini tampak jelas melalui cara hakim menafsirkan dan menerapkan kaidah *fiqhiyyah*.

Dalam banyak perkara dispensasi nikah, hakim menghadapi dilema antara menerapkan ketentuan usia minimal perkawinan secara ketat dan merespon kebutuhan sosial keluarga pemohon. Di sinilah pola hukum responsif terlihat: hakim tidak berhenti pada penerapan hukum secara tekstual, melainkan menimbang implikasi sosial dan moral dari setiap putusan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipraktikkan secara mekanis, tetapi harus mengikuti misi moral untuk melindungi kepentingan terbaik anak.⁴²

Penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* oleh hakim menunjukkan bahwa mereka menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai alat untuk merespon problem sosial yang mendesak. Ketika menghadapi kasus kehamilan pranikah, misalnya, hakim menempatkan perlindungan terhadap nasab dan masa depan anak perempuan sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan asumsi dasar teori hukum responsif bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen moral yang mampu mencegah kerusakan sosial.⁴³

Responsivitas hukum juga tampak ketika hakim mempertimbangkan kesiapan psikologis calon mempelai. Dalam beberapa putusan penolakan, hakim menilai bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti retaknya rumah tangga, tidak terpenuhinya hak anak atas pendidikan, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menolak dispensasi, hakim memilih opsi yang paling sedikit mudaratnya, sejalan dengan kaidah *idzā ta'āraḍa ḍararāni fuḍḍila akhaffuhumā*. Pendekatan ini menggambarkan bahwa hakim

⁴² Asa, Munir, and Ningsih, "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective."

⁴³ Usman, Menembus Batas Usia: Dispensasi Nikah Dan Problem Pernikahan Dini Di Indonesia.

menangani perkara secara kontekstual, bukan sekadar mengikuti pola pikir legalistik.⁴⁴

Dalam teori hukum responsif, salah satu ciri utamanya adalah kemampuan hukum untuk “mendengar” kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak pada cara hakim mendokumentasikan kegelisahan orang tua, lingkungan sosial, serta risiko moral yang mengancam anak. Hakim seringkali memberi perhatian besar pada faktor lingkungan seperti potensi stigma sosial, risiko zina, atau hubungan pacaran yang sudah terlalu dekat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa hakim membaca perkara bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari dinamika sosial masyarakat Temanggung.⁴⁵

Pada saat yang sama, penerapan kaidah *fiqhiyyah* juga memperlihatkan bahwa hakim tidak menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang statis. Kaidah seperti *al-ḍarar yuzāl* digunakan untuk melindungi anak dari kerugian psikologis atau masa depan yang suram akibat dipaksa menikah dalam keadaan belum siap. Pendekatan ini mencerminkan bahwa fikih yang digunakan hakim bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif, sebagaimana digariskan dalam teori hukum responsif.⁴⁶

Responsivitas dalam putusan hakim juga tampak dalam pertimbangan sosial-ekonomi. Beberapa putusan menolak dispensasi karena pasangan belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk membangun rumah tangga. Hakim menilai bahwa memaksakan pernikahan dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil justru melahirkan mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menimbang faktor moral dan agama, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang anak. Hal ini selaras dengan karakter hukum responsif yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama.⁴⁷

Pada konteks sosial Temanggung, terdapat tekanan budaya yang kuat untuk menikahkan pasangan muda yang telah memiliki hubungan

⁴⁴ Fitriah, Adnan Quthny, and Syafi'i, "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo."

⁴⁵ Darwis and Sultan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa."

⁴⁶ Washil and Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*.

⁴⁷ Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

dekat. Namun hakim tidak secara otomatis mengabulkan seluruh permohonan tersebut. Dalam beberapa putusan, hakim tetap mempertahankan standar pemeriksaan yang ketat, seperti wawancara mendalam dengan calon mempelai untuk memastikan kesiapan mental. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas yang diperlihatkan bukan responsivitas tanpa batas, tetapi responsivitas yang terukur dan tetap berada dalam kerangka moral hukum Islam.⁴⁸

Dalam perspektif hukum responsif, integrasi antara nilai *fiqhiyyah* dan kebutuhan sosial merupakan bentuk “penemuan hukum” (*rechtsvinding*) oleh hakim. Hakim tidak sekadar menerapkan teks undang-undang, tetapi juga melakukan interpretasi kreatif menggunakan kaidah *fiqhiyyah* untuk membentuk putusan yang lebih sesuai dengan tujuan keadilan substantif. Penerapan kaidah seperti dar’u al-mafāsīd merupakan bentuk nyata dari upaya hakim dalam menghubungkan nilai agama dan nilai sosial sebagai dasar pembuatan keputusan.⁴⁹

Dengan demikian, penerapan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung menunjukkan karakter kuat dari hukum responsif. Hakim tidak terjebak pada legal-formalisme usia minimal perkawinan semata, melainkan mengintegrasikan nilai syariah, kondisi sosial, perkembangan psikologi anak, dan prinsip kemaslahatan. Pola ini menegaskan bahwa hukum Islam dan teori hukum responsif bukan dua entitas yang saling bertentangan; keduanya justru dapat berpadu menghasilkan putusan yang bermoral, humanis, dan kontekstual.⁵⁰

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2023 memiliki dinamika yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta

⁴⁸ Aulia, Jannah, and Mir’ah, “Penerapan Kaidah Ushul Fiqh Dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin.”

⁴⁹ Amirulloh, “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.”

⁵⁰ M Velasco-Rivera, “On Dixon’s Responsive Theory of Judicial Review,” *National Law School of India Review* 34 (2022): 61–75.

kondisi psikologis dan moral keluarga pemohon. Dari total 291 perkara dispensasi nikah, sebanyak 239 permohonan dikabulkan, yang sebagian besar didasarkan pada alasan kehamilan pranikah, hubungan pacaran yang dianggap berisiko, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Pola ini menunjukkan bahwa hakim dihadapkan pada tekanan sosial yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak perempuan dan menjaga stabilitas sosial keluarga.

Dalam menilai permohonan, hakim menerapkan tiga kaidah fiqhiyyah utama yakni dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, al-ḍarar yuzāl, dan idzā ta'āraḍa ḍararāni fuḍḍila akhaffuhumā. Dalil ini digunakan baik secara eksplisit maupun implisit. Kaidah-kaidah ini digunakan sebagai kerangka etis dan metodologis untuk menilai apakah pengabulan atau penolakan permohonan lebih selaras dengan prinsip kemaslahatan. Penerapan kaidah fiqhiyyah tersebut tampak terutama ketika hakim mempertimbangkan risiko stigma sosial, keselamatan psikologis anak, dan masa depan pendidikan calon mempelai. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian putusan masih kurang memuat analisis mendalam mengenai kesiapan fisik dan mental anak, sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam standar pemeriksaan.

Melalui perspektif Responsive Law Theory, dapat dipahami bahwa hakim tidak hanya menerapkan ketentuan normatif secara tekstual, tetapi berupaya menyesuaikan putusan dengan kebutuhan sosial dan kondisi konkret masyarakat Temanggung. Hakim bertindak sebagai aktor moral yang menghubungkan norma hukum, nilai syariah, dan realitas sosial dalam proses rechtsvinding. Integrasi antara kaidah fiqhiyyah dan responsivitas hukum menunjukkan bahwa putusan dispensasi nikah merupakan bentuk upaya menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap batas usia perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kaidah fiqhiyyah dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung mencerminkan karakter hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan responsif. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan upaya hakim untuk menyeimbangkan nilai kemaslahatan,

perlindungan anak, dan kebutuhan sosial, sehingga menghasilkan putusan yang lebih humanis dan relevan dengan persoalan kontemporer terkait perkawinan anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan praktik peradilan agama serta mendorong penerapan standar pemeriksaan yang lebih konsisten, komprehensif, dan berbasis kemaslahatan dalam perkara dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Qodir. *Memahami Lima Dasar Kaidah Fikih Dengan Mudah*. Jakarta: Guepedia, 2022.
- Afandi, A, M E M Billah, and M Siddiq. "Dispensasi Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2024): 2045–54. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>.
- Amirulloh, Leli Herawati. "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah." *Khuluqiyya*, 2021.
- Asa, A I, M Munir, and Rr. S M Ningsih. "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective." *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.
- Aulia, F M, S Jannah, and S M Mir'ah. "Penerapan Kaidah Ushul Fiqh Dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin." *Jurnal Hikmatina* 7, no. 1 (2025).
- Bora, A. "Sociological Theory and Law BT - Sociology of Law: Towards a Responsive Theory." edited by A Bora. Springer Fachmedien, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-658-45781-5_1.
- Damayanti, Agita Dewi. "Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Darwis, S, and L Sultan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023).
- Fiantika, F. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.

- Fitriah, N I, A Y Adnan Quthny, and I Syafi'i. "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>.
- Grijns, Mies, Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari, Unsiyah Siti Marhamah, Meike Lusye Karolus, Shinta Candra Dwi, and Sita Thamar Van Bemmelen. *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Halim, A. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Herviani, F, E Zuhriah, and R C L Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Jurnal Intelektualita* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Inatsan, Bestha A, Kharisanty Soufi Aulia, and Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. IJRS, 2020.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Judiasih, S D, S S Dajaan, and B D Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur." *ACTA DIURNAL* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Malisi, A S. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat Journal* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, and R A Kagan. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge, 2017.
- PA Kabupaten Temanggung. "Laporan Kegiatan Tahun 2023 PA Kabupaten Temanggung." Temanggung, n.d. <https://www.pa-temanggung.go.id/>.
- Pakarti, Abdulah, and M H Abdulah. "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (2023): 335–44. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935>.

- Rifa'i, I. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.
- Rizki, M. "Implementasi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan." 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umam, A K, and C W S. "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah." *Al-'Adalah* 8, no. 2 (2023): 187–211. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>.
- Usman, M M I. *Menembus Batas Usia: Dispensasi Nikah Dan Problem Pernikahan Dini Di Indonesia*. EDUPEDIA, 2025.
- Utomo, Pudjo. "Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 33–41.
- Velasco-Rivera, M. "On Dixon's Responsive Theory of Judicial Review." *National Law School of India Review* 34 (2022): 61–75.
- Washil, P D N F M, and P D A A M Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Yuni, L A. "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 976–1002.